

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH
NOMOR 820/242/2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
ACEH

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
PRODUSEN/PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 42/Kpts/SK.130/D/10/2019 tentang sertifikasi benih hortikultura. 4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 992/ Hk.150/C/05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman.
2.	Persyaratan, Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/produsen/pengedar pengajukan permohonan tertulis kepada Kepala UPTD dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jalan P. Nyak Makam No. 30 Lampineng Banda Aceh. 2. Kepala UPTD menerbitkan sertifikat rekomendasi produsen/pengedar apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti berikut ini : <ol style="list-style-type: none"> a. Copy Kartu Tanda Penduduk b. Copy Akte Pendirian Usaha c. Rencana Benih yang diedarkan selama satu tahun d. Keterangan Penguasaan Sarana Penyimpanan Benih e. Keterangan mempunyai tenaga kerja. f. Pas foto 4x6 cm = 2 lembar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD 1[1. Produsen/ Penyalur] --> 2[2. Kepala UPTD] 2 --> 3[3. Kasie TPH] 3 --> 4[4. PBT Provinsi] 4 --> 5[5. PBT Provinsi] 5 --> 6[6. PBT Provinsi] 6 --> 7[7. Kepala UPTD] 7 --> 8[8. PBT Prov/ kab] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mulai surat permohonan oleh produsen/pengedar yang mengajukan proses pelatihan ulang hingga label diterima oleh pemohon dan diawasi oleh PBT pada waktu pemasangan membutuhkan waktu 12 jam. 2. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan pelayanan rekomendasi sebagai produsen/penyalur benih bina sejak mengajukan permohonan hingga keluar sertifikat kompetensi sebagai produsen/lenangkar benih hortikultura.
5.	Biaya/Tarif	<p>Jasa Pemeriksaan/ Pengujian Sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif</p>

		<p>atas jenis PNSBP dan Qanun No. 2 Tahun 2019 Tentang Restribusi Aceh untuk penerbitan sertifikat kompetensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - produsen sebesar Rp. 100.000 / Permohonan - Pengedar sebesar Rp. 50.000 / Permohonan
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi sebagai Produsen/pengedar Benih Hortikultura.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan proses pembuatan sertifikat rekomendasi sebagai produsen/pengedar benih hortikultura.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan sesuai permohonan masyarakat.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jln. P. Nyak Makan No 30 Lampineng Banda Aceh, dan atau melalui email bpsbtphp@acehprov.go.id
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung Email : bpsbtphp@acehprov.go.id Portal : https://bpsbtph.acehprov.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasandan Sertifikasi Benih TPH dan 6 (enam) Pejabat Fungsional Khusus Pengawas Benih Tanaman.
12.	Jaminan Pelayanan	Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA


 Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh,
Habiburrahman, S.TP, M.Sc